



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh - 26211 Telp (0752) 90695



NOMOR SOP : 13/SOP/BPBD-LK/IX-2019

TGL. PEMBUATAN : 16 September 2019

TGL. REVISI : 18 September 2019

TGL. EFEKTIF : 1 Oktober 2019

SOP TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

DISAHKAN OLEH

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
H. JONI AMIR, S.Sos
Pembina Tk I/IV.b / N.P. 19650619 199003 1 003

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48)
- 2 PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- 5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
- 6 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
- 8 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30);
- 9 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 20);
- 10 Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 21);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami Peraturan tentang Tanggap Darurat Bencana
2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office.
3. Mampu mengelola Data sesuai dengan Laporan kejadian.
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan rescue

KETERKAITAN :

1. SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat
2. SOP Manajemen Logistik dan Peralatan
3. SOP Pencarian Korban Bencana
4. SOP Pertolongan Korban Bencana
5. SOP Evakuasi Korban Bencana

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Komputer dan printer | 4. Peralatan dan logistik |
| 2. Kamera | 5. Peralatan Rescue |
| 3. Telpon/Ht dan internet | 6. Sarana Transportasi |

PERINGATAN :

Maksud petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai panduan untuk melaksanakan prosedur dalam melakukan tindakan Tanggap Darurat terhadap Bencana Banjir.

Tujuan dari petunjuk pelaksanaan ini adalah :

1. Merupakan pedoman dalam membentuk Tim Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir
2. Menyelamatkan korban bencana secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan
3. Tersedianya buku panduan bagi pelaksana tindakan Tanggap Darurat Bencana Banjir

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Laporan Kejadian Bencana
2. Surat Penugasan (SPT)
3. SK Pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat
4. Laporan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TANGGAP DARURAT
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN									MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PUSDALOPS	KASI KEDARURATAN/ ASISTEN MANAGER PUSDALOPS	KASI LOGISTIK	KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK	TRC KABUPATEN	TIM KOMANDO TANGGAP DARURAT	KEPALA PELAKSANA BPBD	KEPALA BPBD (SEKDA) EXS- OFICIO	BUPATI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Menerima, memastikan dan melaporkan informasi yang masuk tentang kejadian bencana		○									Laporan Kejadian Bencana	30 menit	Laporan Kejadian Bencana	
2	Menerima informasi kejadian bencana dan melapor kepada Kabid		□									Laporan Kejadian Bencana	15 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3	Menerima Informasi kejadian bencana dan melapor kepada Kepala BPBD Pelaksana Kabupaten Lima Puluh Kota				□							Laporan Kejadian Bencana	20 menit	Laporan Kejadian Bencana	
4	Menerima informasi bencana dan menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan mengeluarkan SPT (Surat Penugasan)							□				Laporan Kejadian Bencana	20 menit	Surat Penugasan (SPT)	SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat
5	Melakukan kaji cepat dan tepat untuk mendapatkan informasi akurat tentang kejadian bencana, korban dan kerusakan					□						Laporan Kejadian Bencana	1.5 jam	Hasil kaji cepat	
6	Mengundang instansi terkait untuk rapat koordinasi							□				Undangan rapat/via telepon	30 Menit	Konfirmasi kedatangan	
7	Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam menentukan rekomendasi skala bencana. Jika skala bencana berskala Kabupaten, maka merekomendasikan kepada Kepala BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Jika berskala Kabupaten/Kota, maka BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota cukup melakukan pendampingan dan selesai								□			Hasil Kaji Cepat	1 jam	Rekomendasi skala bencana	
8	Melaporkan hasil rapat koordinasi dan merekomendasikan status bencana kepada Bupati									□		Rekomendasi status bencana	10 Menit	Rekomendasi status bencana	
9	Menetapkan status bencana berskala Kabupaten									□		Rekomendasi status bencana	20 Menit	Status Bencana	
10	Membentuk struktur organisasi Komando Tanggap Darurat									□		Perintah pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat	1 jam	Struktur Organisasi Tim Komando Tanggap Darurat	

NO	KEGIATAN	PUSDALOPS	PELAKSANAAN							MUTU BAKU			KETERANGAN		
			KASI KEDARURATAN/ ASISTEN MANAGER PUSDALOPS	KASI LOGISTIK	KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK	TRC KABUPATEN	TIM KOMANDO TANGGAP DARURAT	KEPALA PELAKSANA BPBD	KEPALA BPBD (SEKDA) EXS- OFICIO	BUPATI	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
11	Menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Struktur Organisasi Tim Komando Tanggap Darurat bencana											Struktur Organisasi Tim Komando Tanggap Darurat	20 Menit	SK Pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat	
12	Meresmikan Pembentukan Komando Tanggap Darurat bencana											SK Pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat	30 menit	Tim Komando Tanggap Darurat	
13	Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten sesuai jenis, lokasi dan tingkatan bencana											Perintah Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat aktif	
14	Membentuk Pos Komando Lapangan di lokasi bencana											Perintah Komando Tanggap Darurat	6 jam	Pos Komando Lapangan aktif	
15	Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat, dan melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana											Perintah Komando Tanggap Darurat	1 jam	Rencana strategis dan taktis	SOP Pencarian Korban Bencana, SOP Pertolongan Korban Bencana, SOP Evakuasi Korban Bencana
16	Mengkoordinir pelaksanaan manajemen logistik dan peralatan											Koordinasi BPBD Kabupaten	2 x 24 jam	Manajemen logistik dan peralatan terkoordinir	SOP Manajemen Logistik dan Peralatan
17	Mengakhiri pos komando tanggap darurat											Surat Perintah Pengakhiran Tim Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat berakhir	
18	Melaporkan telah mengakhiri tanggap darurat bencana kepada Bupati											Laporan Pengakhiran Tanggap Darurat	45 menit	Laporan Pengakhiran Tanggap Darurat	
19	Membubarkan Pos Komando Tanggap Darurat											Perintah pembubaran Pos Komando Tanggap Darurat	1 jam	Pos Komando Tanggap Darurat bubar	
20	Membuat Laporan hasil penanganan tanggap darurat bencana kepada Bupati											Perintah membuat Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	2 jam	Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	
21	memerintahkan kepala pelaksana BPBD untuk membuat Laporan hasil penanganan tanggap darurat bencana kepada Bupati											Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	2 minggu	Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Arsip
22	Kalaksa Memerintahkan kepada Kabid Kedaruratan dan Logistik untuk membuat laporan											Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	2 minggu	Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Arsip